

Hukum Tes *Swab* saat Berpuasa untuk Deteksi Covid-19 pada Bulan Ramadan (Studi Fatwa MUI No. 23 tahun 2021)

Law for Swab Tests while Fasting for Detection of Covid-19 in the Month of Ramadan (Study of MUI Fatwa Number 23 of 2021)

Nur Annisa Anzar^a, Ahmad Syaripudin^b

^a Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: nurannisaanzar@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia; Email: ahmadsyaripudin@stiba.ac.id

Article Info

Received:

Revised:

Accepted:

Published:

Keywords:

law, swab test, ramadan fasting, covid, MUI fatwa

Kata kunci:

hukum, tes swab, puasa ramadan, covid, fatwa MUI

Abstract

This research aims to find out and analyze Fatwa of the Indonesian Ulema Council number 23 in 2021 regarding the law on implementing swab tests while fasting to detect the presence of Covid-19 during the month of Ramadan. The problems that the author raises in this research are: First, what is the description of the swab test procedure. Second, what is the Fatwa of the Indonesian Ulema Council regarding the law regarding swab tests when fasting to detect Covid-19. This type of research is library research, with a qualitative descriptive method and using a normative juridical approach and a conceptual approach. The research results found were as follows; First, the swab test is part of the PCR (Polymerase Chain Reaction) test which is used to get a diagnosis of whether someone is infected with the Covid-19 virus or not and is one of the tests that is considered to have the most accurate results. The swab test is carried out by inserting a device in the form of Dacron/rayon into the throat through a person's mouth (oropharynx) and nose (nasopharynx). Second, Fatwa of the Indonesian Ulema Council number 23 in 2021 stipulates that swab tests may be carried out and do not break the fast, in this case it is one of the health protocols during the Covid-19 pandemic in order to break the chain of transmission of Covid-19, including during the month of Ramadan and Muslims who are fasting are allowed to take a Swab test to detect Covid-19.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 pada tahun 2021 mengenai hukum pelaksanaan tes *swab* saat berpuasa untuk mendeteksi adanya Covid-19 pada bulan Ramadan. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: Pertama, bagaimana gambaran prosedur tes *swab*. Kedua, bagaimana Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum tes *swab* saat berpuasa untuk mendeteksi Covid-19. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut; Pertama, tes *swab* merupakan bagian dari tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*) yang digunakan untuk mendapatkan diagnosa apakah seseorang terjangkiti virus Covid-19 atau tidak dan menjadi salah satu tes yang dianggap memiliki hasil paling akurat. Tes *swab* dilakukan dengan memasukkan alat berupa *dacron/rayon* ke dalam tenggorokan melalui mulut (*orofaring*) dan hidung (*nasofaring*) seseorang. Kedua, Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 pada tahun 2021 menetapkan bahwa pelaksanaan tes *swab* boleh dilakukan dan tidak membatalkan puasa dalam hal ini menjadi salah satu protokol kesehatan

selama pandemi *Covid-19* dalam rangka memutus mata rantai penularan *Covid-19* tidak terkecuali pada bulan Ramadan dan umat Islam yang sedang berpuasa diperbolehkan melakukan tes *Swab* untuk deteksi *Covid-19*.

How to cite:

Nur Annisa Anzar, Ahmad Syaripudin, "Hukum Tes Swab saat Berpuasa untuk Deteksi Covid-19 pada Bulan Ramadan (Studi Fatwa MUI No. 23 tahun 2021)", *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 3, No. 1 (2024): 1-20. doi: 10.36701/qiblah.v3i1.1300.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Islam adalah agama Allah Swt. yang benar dan selamat. Rasulullah saw. diutus untuk membawakan agama Islam dan tidak turun begitu saja tanpa ada maksud dan tujuannya. Islam turun dengan aturan-aturan yang disebut dengan syariat Islam yang kemudian diwujudkan dalam bentuk *amaliyah* ibadah.

Ibadah sendiri secara umum dapat dipahami sebagai wujud penghambaan diri seorang makhluk kepada Sang *Khaliq*. Penghambaan itu lebih didasari pada perasaan syukur atas semua nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Swt. padanya serta untuk memperoleh keridaan-Nya dengan menjalankan titah-Nya sebagai *Rabbul 'Alamin*.¹ Lebih dari itu, perintah ibadah juga melahirkan kewajiban untuk kita mempelajari dan mencari tahu tentang ibadah dalam agama Islam. Islam dibangun di atas lima perkara yang kemudian disebut dengan rukun Islam. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah saw.:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ (رواه البخاري)²

Artinya:

Islam didirikan di atas lima perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada *Ilah* (yang berhak disembah) kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan ramadan. (H.R. Bukhari)

Seperti sebuah bangunan, rukun Islam memiliki keterkaitan antara rukun yang satu dan yang lainnya bahkan ia menjadi tiang agama sehingga dapat dikatakan suatu bangunan akan kokoh ketika tiang-tiangnya berdiri tegak salah satunya ialah berpuasa, amalan dimana bukan hanya tentang menahan haus dan lapar, lebih dari itu berpuasa ialah menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkannya sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari.

¹Sahriansyah, *Ibadah dan Akhlak* (Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 1.

²Abī Abdillāh Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1443 H/2002 M), h. 8.

Puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh pemeluk agama Islam bagi yang telah memenuhi syarat wajib berpuasa. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 183.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.³

Dalam ayat ini, Allah menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa bahwasanya puasa menjadi salah satu sebab besarnya ketakwaan kepada Allah karena dengan berpuasa seseorang akan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.⁴ Puasa merupakan ibadah yang sangat agung dan hanya Allah yang mengetahui seberapa besar pahala yang didapatkan hamba-Nya.

Berkaitan dengan hukum berpuasa, terdapat golongan yang mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa.⁵ Mereka adalah: 1) orang yang sakit. Orang yang sakit adalah seseorang yang mengidap penyakit yang tidak dikatakan lagi sebagai orang yang sehat, 2) musafir. Orang yang bepergian jauh (yang mengqasar shalatnya) dibolehkan untuk berbuka puasa, 3) orang yang tua renta, 4) orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. 5) wanita hamil, dan 6) wanita menyusui. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 184.

أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka barangsiapa di antara kami sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barangsiapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁶

Meski ibadah tahunan ini diwajibkan atas setiap individu muslim, akan tetapi Allah Swt. tetap memberikan keringanan sebagaimana ajaran-ajaran Islam yang lainnya, tegas tetapi ada sisi luwes (keringanan) dan tidak menghendaki kesulitan akan tetapi justru kemudahan untuk setiap pemeluknya. Keringanan seperti ini diberikan bagi orang-orang tertentu karena sebab-sebab tertentu pula. Orang yang sakit adalah salah satunya, ia diberikan keringanan untuk tidak berpuasa, bila dengan sakitnya ia itu justru saat berpuasa akan memberinya *mudarat*. Bahkan, bila orang yang sakit tersebut memaksakan

³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Cet. I; Bandung: Penerbit Sygma Creative Media Corp, 2014), h. 28.

⁴Abdurrahmān bin Nāsir al-Sa'dī, *Taisir al-Karim al-Rahman* (Cet II; Riyadh: Dār al-Salām, 1442 H/2002 M), h. 83.

⁵Kamāl bin Sayyid Sālim, *Ṣaḥīḥ Fiqh al-Sunnah* (Cet. II; Cairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyyah), h. 118-127.

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 28.

dirinya untuk berpuasa maka akan berbahaya bagi keselamatan jiwanya.⁷ Boleh untuk tidak berpuasa bagi orang yang dalam kondisi sehat yang ditakutkan akan menderita sakit jika dia berpuasa. Karena orang ini dianggap seperti orang sakit yang jika berpuasa sakitnya akan bertambah parah atau akan bertambah lama sembuhnya.⁸

Disamping banyaknya keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang-orang tertentu, berpuasa memiliki banyak faedah. Sedangkan terhadap jasmani, puasa bisa mempertinggi kekuatan dan ketahanan jasmani kita.⁹ Dalam keadaan berpuasa juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh.¹⁰ Juga dalam beberapa kasus, seseorang yang baru saja sembuh dari suatu penyakit sering dianjurkan oleh dokter untuk berpuasa atau membatasi makanan tertentu dalam upaya pemulihan kesehatan.¹¹

Dewasa ini, kita dihadirkan dengan suatu epidemi penyakit atau pandemi *Covid-19* (*Corona Virus Disease*). *Virus corona* baru atau *novel coronavirus* (nCoV) adalah jenis virus corona baru yang menimbulkan penyakit yang bernama *Covid-19*. Sebelum dikenal sebagai *Covid-19*, penyakitnya dikenal sebagai virus corona baru 2019 atau 2019-nCoV. Virus corona baru adalah virus baru, tapi mirip dengan keluarga virus yang menyebabkan SARS (*Severe Acute Respiratory Syndrome*) dan sejumlah influenza biasa.¹² Penyakit sebab infeksi virus ini bisa mengakibatkan gangguan kesehatan seperti gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga pada kematian.¹³ Namun, tidak semua pasien *Covid-19* menunjukkan gejala, atau hanya menunjukkan gejala yang ringan saja. Hal ini diduga akibat perbedaan kekuatan sistem imun tubuh, dimana pada usia dewasa muda sistem imun lebih kuat daripada pasien usia lanjut.¹⁴

Dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat dalam pandemi *Covid-19*, pemerintah terus berupaya meningkatkan kapasitas testing (pemeriksaan). Hal ini bertujuan untuk menjangkau kasus lebih banyak dan akan berdampak secara tidak langsung pada angka kesembuhan dan penekanan angka kematian.¹⁵

⁷Gampang Dadiyono dan Marzuki Umar, "Hukum Berpuasa Dalam Kondisi Pandemi Covid-19", *Bustanul Fuqaha* 1, no. 2 (2020): h. 198.

⁸Irsyad Rafi, "Golongan yang Mendapatkan Rukhsah dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya", *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 2 (2018): h. 209.

⁹Syagir Jamaluddin, *Kuliah Fiqh Ibadah* (Cet. VI; Yogyakarta: t.p., 2019) h. 253.

¹⁰B. Ali Muhammad, *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat:Puasa*, Juz 3 (t. Cet; Borobudur Inspira Nusantara), h. 94.

¹¹Nasaruddin Umar, *Kontemplasi Ramadan*, (Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2020), h. 18

¹²Satuan Tugas Penanganan COVID-19, "Tanya Jawab: Apa itu virus corona baru dan Covid-19?", *Situs Resmi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional*, <https://covid19.go.id/p/single-tanya-jawab/apa-itu-virus-corona-baru-dan-covid-19> (02 Juli 2021).

¹³Moh. Sobirin, "Implikasi Ibadah Puasa Menurut Al-Ghazali dan Relevansinya dalam Mengatasi Dampak Wabah Covid-19", *La Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 1 (Mei 2021): h. 83

¹⁴Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, "Perlunya Peningkatan Sistem Imun pada Pandemi COVID-19", *Situs Resmi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada*, <https://farmasi.ugm.ac.id/id/perlunya-peningkatan-sistem-imun-pada-pandemi-covid-19/> (18 September 2021)

¹⁵"Laboratorium Covid-19 Minimal Berstandar Biosafety Level 2", *Situs Resmi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional*, <https://covid19.go.id/p/berita/laboratorium-covid-19-minimal-berstandar-biosafety-level-2> (05 Juli 2021)

Sejauh ini dua metode yang dipakai untuk mengetahui seseorang terbukti terpapar virus corona atau tidak, yaitu dengan melakukan tes cepat atau *rapid test* dan tes usap atau *swab test*. Kedua jenis tes ini yang kemudian digencarkan secara massal oleh pemerintah, terutama di kawasan-kawasan yang berpotensi berkumpulnya masyarakat.¹⁶ Pengembangan tes diagnostik mulai berkembang pesat, dan hingga sekarang tes molekuler, berdasarkan amplifikasi oleh *reverse transcription-polymerase chain reaction* (RT-PCR) dari virus RNA yang diisolasi dari tes usap *nasopharyngeal* atau/dan tes usap *oropharyngeal*, tetap menjadi tes diagnostik tingkat pertama untuk mendiagnosa status infeksi covid-19.¹⁷

Swab test atau tes usap merupakan bagian dari metode *polymerase chain reaction* (PCR). Sampel tes yang digunakan adalah lendir yang diambil oleh tenaga kesehatan dari bagian dalam hidung (*nasofaring*) atau tenggorokan (*orofaring*) seseorang.¹⁸ Tes ini dilakukan menggunakan alat tertentu yang digunakan dalam mengambil sampel. Karena penyakit akibat virus biasanya merupakan *self limiting disease* atau penyakit yang membatasi diri, maka daya tahan tubuh menjadi sangat penting untuk menangkal virus dan mencegah perburukan gejala penyakit.¹⁹

Berkaitan tentang hal ini, berpuasa Ramadan di tengah pandemi bukan perkara yang mudah sebab tubuh manusia harus menahan haus dan lapar serta tetap menjaga imun tubuh dari penularan virus covid-19. Tes *swab* juga menjadi salah satu hal yang diprioritaskan bagi orang-orang yang memiliki gejala terinfeksi gejala Covid-19, tenaga kesehatan yang bekerja di tempat risiko penularan Covid-19, dan orang-orang yang berkeperluan dalam melakukan perjalanan ke dalam dan luar negeri.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka pokok rumusan masalah sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana gambaran prosedur tes *swab*. *Kedua*, bagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum tes *swab* saat berpuasa untuk mendeteksi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 pada tahun 2021 mengenai hukum pelaksanaan tes *swab* saat berpuasa untuk mendeteksi adanya Covid-19 pada bulan Ramadan. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual.

Peneliti telah menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, di antaranya adalah analisis yang dilakukan oleh Irwan Mohd Subri, Eyzawiah Hassan, dan Siti Asmat Md Arepen dalam jurnalnya yang berjudul Analisa Fatwa Malaysia Berkenaan Ujian Pengambilan Sampel *Swab* Nasofarink dan

¹⁶Portal Informasi Indonesia, "Kapan dan Bagaimana Tes Swab Dilakukan". *Situs Resmi Portal Informasi Indonesia*. <https://indonesia.go.id/kategori/kesehatan/2023/kapan-dan-bagaimana-tes-swab-dilakukan> (30 Juli 2021)

¹⁷Elisa Coden, dkk., "Optimum Naso-oropharyngeal Swab Procedure for COVID-19: Step-by-Step Preparation and Technical Hints", *The Laryngoscope* (Juli 2020): h. 1.

¹⁸Portal Informasi Indonesia, "Kapan dan Bagaimana Tes Swab Dilakukan". *Situs Resmi Portal Informasi Indonesia*. <https://indonesia.go.id/kategori/kesehatan/2023/kapan-dan-bagaimana-tes-swab-dilakukan> (30 Juli 2021)

¹⁹Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, "Perlunya Peningkatan Sistem Imun pada Pandemi COVID-19", *Situs Resmi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada*, <https://farmasi.ugm.ac.id/id/perlunya-peningkatan-sistem-imun-pada-pandemi-covid-19/> (01 Agustus 2021)

Kerongkong Untuk Diagnosis Kes Covid-19 Ketika Puasa yang diakses dalam *Journal Of Fiqhiyyat* tahun 2021. Dalam jurnal ini didapat hasil analisa fatwa yang dikeluarkan oleh Mesyuarat Jawatankuasa Muzakarah Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam (MKI) di Malaysia mengenai hukum menjalankan prosedur tes *swab* ketika berpuasa dan menganalisa lebih lanjut dari perspektif Islam dan Fatwa. Secara garis besar, analisis dalam jurnal ini yang berjudul Analisa Fatwa Malaysia Berkenaan Ujian Pengambilan Sampel Swab Nasofarink dan Kerongkong Untuk Diagnosis Kes Covid-19 Ketika Puasa sangat berkaitan erat dengan judul yang diajukan dengan judul Hukum Tes Swab Saat Berpuasa Untuk Deteksi Covid-19 pada Bulan Ramadan (Studi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2021). Perbedaan yang penulis temukan dengan penelitian ini ialah pada analisis penulis pada fatwa di negara yang berbeda. Meskipun demikian, analisis dalam jurnal ini kaya akan informasi yang dapat menjadi penunjang penelitian yang sejenis.

PEMBAHASAN

Tinjauan Umum tentang Tes *Swab* dan Pembatal Puasa

a. Gambaran Prosedur Tes *Swab*

Tes *Swab* merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mengambil sampel lendir di pangkal hidung dan pangkal tenggorokan yang kemudian sampel tersebut di bawa menuju laboratorium untuk dilakukan tes PCR. Tes *Swab* ini sendiri terbagi menjadi dua yaitu pengambilan sampel pada orofaring atau pangkal hidung dan pengambilan sampel pada nasofaring atau pangkal tenggorokan. Pengambilan sampel ini tentunya memiliki metode atau tahapan dan cara tertentu mulai dari awal hingga akhir pengambilan sampel.²⁰

1. *Donning* / Penggunaan APD (Alat Pelindung Diri)

Saat melakukan swab nasofaring, penting untuk mengenakan alat pelindung diri (APD) yang sesuai seperti yang direkomendasikan oleh sebagian besar pedoman saat ini, 3,4 untuk meminimalkan risiko kontaminasi silang antara operator layanan kesehatan dan pasien. Alat pelindung diri yang dibutuhkan, terdiri dari gaun sekali pakai pada seluruh tubuh, dua pasang sarung tangan non-steril, masker wajah pelindung dengan peringkat N95 atau lebih tinggi, kacamata, pelindung wajah, dan topi bedah 3,4 harus disiapkan, serta tabung reaksi berlabel dengan data pasien.

Sebelum memulai prosedur, mencuci tangan antiseptik yang akurat harus dilakukan. Selain itu, menggosok tangan dengan larutan berbasis alkohol harus diulang setelah setiap langkah selama proses berjalan.

2. *Swab Nasofaring*

Sebelum memulai, berikan informasi tentang prosedur yang harus dilakukan, dan tanyakan kepada pasien tentang trauma atau operasi yang sebelumnya dilakukan pada hidung, juga mengenai penyimpangan septum, riwayat perdarahan hidung yang berulang atau yang dikenal dengan koagulopati. Pastikan pasien duduk dengan nyaman, dengan kepala dimiringkan sedikit ke belakang dan ditopang oleh sandaran kepala.

²⁰Elisa Coden, dkk., "Optimum Naso-oropharyngeal Swab Procedure for COVID-19: Step-by-Step Preparation and Technical Hints", *The Laryngoscope* (Juli 2020): h. 1-3.

Masukkan alat swab dengan lembut ke dalam lubang hidung, dan sekali di dalam hidung, koreksi arahnya mengikuti garis imajiner yang menghubungkan lubang hidung dan lobus telinga. Dengan cara ini, swab diharapkan dapat melewati rantai hidung antara septum dan inferior turbinat sejauh nasofaring. Dalam kasus resistensi selama bagian itu, cobalah untuk sedikit memperbaiki arah swab tanpa memaksa berhasil. Meminta pasien untuk tidak menyipitkan mata dapat membantu mengurangi ketidaknyamanan. Kedalaman penyisipan yang diperlukan untuk mencapai nasofaring, umumnya sesuai dengan jarak antara lubang hidung dan *tragus auricular* yang diindikasikan dengan tanda pada porosnya. Setelah dinding *posterior* nasofaring tercapai, putar swab dengan lembut selama 10 hingga 15 detik untuk memastikan penyerapan optimal sekresi faring dan virus RNA. Kemudian, tarik alat swab.

3. *Swab Orofaring*

Setelah membuka mulut dengan menurunkan masker bedah, mintalah pasien untuk membuka rongga mulut sebanyak mungkin. Sambil memasukkan alat swab, hindari kontak dengan lidah, gigi, pipi, atau langit-langit mulut. Setelah mencapai orofaring, gosokkan swab pada dinding *posterior* selama 10 sampai 15 detik.

4. *Specimen Handling / Penanganan Spesimen*

Setelah penarikan penyeka dari rongga hidung dan mulut, segera masukkan ke dalam tabung reaksi. Bagian tengah alat swab berupa sampel harus dipatahkan dan bagian yang tersisa harus dibuang. Selama penanganan, perawatan harus diambil untuk menghindari kontaminasi sampel, operator, dan permukaan sekitarnya. Tabung reaksi berlabel ditutup dan ditempatkan dalam tas transportasi *biohazard* yang dibuka oleh asistern, untuk menghindari kontak dengan permukaan tas itu sendiri.

5. *Doffing / Pelepasan APD (Alat Pelindung Diri)*

Perlu untuk disebutkan bahwa langkah *doffing* menghasilkan risiko tertinggi adanya kontaminasi diri bagi operator; dengan demikian, perhatian penuh harus diberikan selama fase prosedur ini. Pertama, lepaskan gaun bersama dengan sepasang sarung tangan. Pegang gaun di area pinggul dan tarik. Kemudian tarik satu lengan pada satu waktu dari lengan gaun, dan secara bersamaan lepaskan sarung tangan. Gulung gaun ke dalam dan buang dalam wadah limbah *biohazard* yang sesuai. Gosok sepasang sarung tangan bagian dalam dengan larutan berbasis alkohol dan kemudian lepaskan pelindung wajah, kacamata, masker wajah, dan tutupnya.

Setelah mengikuti petunjuk teknis yang disebutkan di atas untuk prosedur pengambilan sampel nasofaring dan orofaring yang benar membantu mengumpulkan sampel yang memadai, sehingga meningkatkan akurasi diagnostik tes dan mengurangi laju negatif palsu. Selain itu, prosedur ini memastikan keselamatan pasien dan operator layanan kesehatan dengan meminimalkan risiko kontaminasi silang.

Karena virus Corona penyebab *Covid-19* merupakan virus RNA, pendeteksian virus ini diawali dengan mengubah RNA yang ditemukan di sampel menjadi DNA. Proses mengubah RNA virus menjadi DNA dilakukan dengan enzim *reverse-transcriptase*. Teknik pemeriksaan virus RNA dengan mengubahnya dulu menjadi DNA dan mendeteksinya dengan PCR disebut *reverse-transcriptase polymerase chain reaction* (RT-PCR). Setelah RNA diubah menjadi DNA, barulah alat PCR akan melakukan amplifikasi atau perbanyak materi genetik ini, atau dikenal juga dengan istilah CT

value, sehingga bisa terdeteksi. Jika mesin PCR mendeteksi RNA virus Corona di sampel dahak atau lendir diperiksa, maka hasilnya dikatakan positif.²¹

b. Pembatal-pembatal Puasa

Berikut beberapa pembatal puasa yang disepakati oleh ulama dan tidak ada perbedaan pendapat di dalamnya:

1. Makan dan Minum dengan Sengaja

Ulama bersepakat bahwa makan dan minum yang disengaja dapat membatalkan puasa seseorang. Makan dan minum yang dimaksudkan ialah menelan atau memasukkan sesuatu ke dalam perut baik itu bersifat makanan, minuman, maupun benda padat atau cair lainnya. Dalilnya ialah firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 187.

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْبَيْلِ

Terjemahnya:

Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.²²

Adapun jika seseorang makan dan minum disebabkan lupa dan keliru, maka puasanya tetap sah dan tidak batal. Hal ini seperti yang disabdakan Rasulullah saw.

إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ فَلَيْسَ بِصَوْمِهِ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَ سَقَاهُ (رواه البخاري)²³

Artinya:

Apabila seseorang makan dan minum dalam keadaan lupa, hendaklah ia tetap menyempurnakan puasanya karena Allah telah memberi dia makan dan minum. (H.R. Bukhari)

2. Muntah dengan Sengaja

Seseorang muntah secara disengaja, maka baginya berbuka.²⁴ Dan apabila muntah tersebut menguasai dirinya maka baginya tidak berbuka²⁵ atau puasanya tetap sah. Maksudnya ialah ketika seseorang mengalami sakit yang memicu perutnya untuk mengeluarkan sesuatu dari mulutnya atau muntah secara tidak ia sengaja dan tanpa dibuat-buat, maka puasanya tidak batal dan tetap sah.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw. bersabda,

مَنْ دَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قِضَاءٌ وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ (رواه أبو داود)²⁶

Artinya:

²¹Alodokter, "Mengenal Tes PCR untuk Mendiagnosis Covid-19", *Situs Resmi Alodokter*, <https://www.alodokter.com/mengenal-tes-pcr-untuk-mendiagnosis-covid-19> (19 Mei 2022)

²²Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 29.

²³Abī Abdillāh Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Sahih Al-Bukhārī* (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1443 H/2002 M), h. 424.

²⁴Abī Zakariyā Yahyā bin Syaraf al-Nawāwī, *Raudatu al-Tālibīn wa 'Umdat al-Muftīn* (Cet. I; Beirut: Dār 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M), h. 220.

²⁵Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatāwā*, Juz 25 (Cet. I; Madinah: t.p., 1425 H/2004 M), h. 267.

²⁶Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Juz 4 (Cet. I; t.t., Dār al-Risālah al-'Alamiyah, 1430 H/2009 M), h. 56.

Barang siapa yang dipaksa muntah sedangkan dia dalam keadaan puasa maka tidak ada qadha baginya. Namun apabila dia muntah (dengan sengaja), maka wajib baginya qadha. (H.R. Abu Dawud)

3. *Jima'* (bersetubuh) pada Siang Hari

Bersetubuh pada siang hari merupakan salah satu hal yang dapat membatalkan puasa seseorang. Dalilnya ialah firman Allah Swt. pada Q.S. Al-Baqarah/2: 187.

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفْتُ إِلَى نِسَائِكُمْ ...

Terjemahnya:

Dihalalkan bagi kalian pada malam bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian.²⁷

Sebelum ayat ini diturunkan, seseorang hanya memiliki waktu berbuka puasa dari semenjak terbitnya matahari hingga waktu Isya saja. Jika sudah Isya, maka seseorang sudah tidak boleh melakukan pembatal puasa sampai datang waktu berbuka di hari berikutnya. Kemudian ayat ini pun diturunkan, sehingga seseorang dibolehkan makan, minum, dan berjima' dengan istri hingga terbitnya fajar. Ini menunjukkan bahwa berjima' merupakan pembatal puasa.²⁸

Jika kafaroh dari pembatal-pembatal puasa dan orang yang kena uzur boleh tidak puasa itu umumnya mengqadha (mengganti) berpuasa di hari yang lain, atau membayar fidyah. Maka untuk orang yang sengaja melakukan jima ketika sedang berpuasa di bulan Ramadan, kafaroh (tebusan) dari kesalahannya itu adalah di antara 3 pilihan yang berurutan sebagai berikut:²⁹

- Membebaskan seorang budak; jika tidak mampu maka
- Berpuasa dua bulan berturut-turut; jika tidak mampu maka
- Memberi makan 60 orang miskin.

Dari Abu Hurairah r.a. ia berkata:

بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ . قَالَ « مَا لَكَ » . قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا » . قَالَ لَا . قَالَ « فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتْتَابِعَيْنِ » . قَالَ لَا . فَقَالَ « فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا » . قَالَ لَا . قَالَ فَمَكَتِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَبَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ - قَالَ « أَيُّ السَّائِلِ » . فَقَالَ أَنَا . قَالَ « خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ » . فَقَالَ الرَّجُلُ أَعْلَى أَفْقَرٍ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا - يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ - أَهْلٌ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ « أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ » (رواه البخاري)³⁰

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 29.

²⁸Sultan Abdillah, *Risalah Puasa* (Cet. I; t.t.: Guepedia, 2021), h. 109.

²⁹Abu Maryam Kautsar Amru, *Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadhan* (Cet. I; t.t.: Kautsar Amru Publishing, 2018), h. 150-151.

³⁰Abī Abdillāh Ibn Ismā'il al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Bukhārī* (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1443 H/2002 M), h. 466.

Artinya:

Suatu hari kami duduk-duduk di dekat Rasulullah kemudian datanglah seorang proa menghadap beliau. Lalu pria tersebut mengatakan, “Wahai Rasulullah, celaka aku.” Nabi saw. berkata, “Apa yang terjadi padamu?” Pria tadi lantas menjawab, “Aku telah menyetubuhi istri, padahal aku sedang puasa.” Kemudian Rasulullah saw. bertanya, “Apakah engkau mampu berpuasa dua bulan berturut-turut?” pria tadi menjawab, “Tidak”. Lantas Rasulullah bertanya lagi, “Apakah engkau dapat memberi makan kepada enam puluh orang miskin?” pria tadi juga menjawab, “Tidak”. Abu Hurairah berkata, Nabi lantas diam. Tatkala kami dalam kondisi emikian, seseorang memberi hadiah satu wadah kurma kepada Nabi saw. kemudia beliau saw. berkata, “Di mana orang yang bertanya tadi?” Pria tersebut lantas menjawab, “Ya, aku.” Kemudian Rasulullah saw. mengatakan, “Ambillah dan bersedekahlah dengannya.” Kemudian pria tadi mengatakan, “Apakah aku memberikannya kepada orang yang lebih miski dari diriku, ya Rasulullah? Demi Allah, tidak ada yang lebih miski di ujung timur hingga ujung barat kota Madinah dari keluargaku.” Nabi saw. lalu tertawa sampai terlihat gigi taringnya. Kemudian beliau saw. berkata “Berilah makanan tersebut pada keluargamu.” (H.R. Bukhari)

4. Haid dan Nifas

Keluarnya darah yang tidak mungkin membuat seseorang waspada terhadapnya, seperti darah istihadah, luka, dan sejenisnya maka puasanya tidak batal. Sedangkan darah haid dan nifas yang keluar akan membatalkan puasa sesuai kesepakatan pada ulama.³¹ Apabila seorang wanita mengalami haid dan nifas ketika sedang puasa, meskipun hanya keluar darah sedikit di awal maupun akhir waktu puasa, maka puasanya batal. Bagi seorang wanita yang keluar darah haid walaupun hanya setetes menjelang buka puasa, maka puasanya batal dan harus mengqadanya pada bulan yang lain.³²

Semakin berkembangnya dinamika zaman dan perubahan pada maslahat manusia, permasalahan yang berkaitan dengan berpuasa pun semakin berkembang. Salah satunya ialah permasalahan mengenai pembatal puasa karena pesatnya perkembangan di zaman ini termasuk dengan obat-obatan yang dianggap perlu untuk pengobatan entah melalui mata, telinga, mulut, maupun saluran lainnya. Permasalahan ini menjadi salah satu hal yang penting untuk kita kaji.

Untuk memahami pembatal puasa yang bersifat kontemporer, maka perlu dipahami pembahasan mengenai الجَوْف yang menjadi salah satu rongga atau saluran seperti telinga, tenggorokan, dan kerongkongan. Istilah inilah yang perlu dipahami sebelum memahami pembatal puasa kontemporer.

Adapun pandangan Para Ulama Mengenai *al-Jauf*³³:

Ulama Hanafiyah (mazhab Abu Hanifah) berpendapat bahwa الجَوْف tidak terbatas pada organ perut (lambung), termasuk pula setiap organ dalam tubuh. Setiap saluran yang sampai pada organ dalam tubuh jika terdapat sesuatu yang masuk, maka termasuk membatalkan puasa. Mereka berpandangan, jika ada sesuatu yang masuk melalui tenggorokan, tidak membatalkan puasa kecuali jika masuk sampai dalam organ perut

³¹Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatāwā*, Juz 25, h. 267.

³²Endri Nugraha Laksana, *Berpuasa Seperti Nabi: Fikih Praktis Ramadhan* (Cet. I; Yogyakarta: Interlude, 2017), h. 49.

³³Muhamad Abduh Tuasikal, *Panduan Ramadhan Kontemporer*, h. 78-80.

(tubuh). Ulama Hanafiyah berpandangan bahwa jika ada sesuatu yang masuk melalui otak atau rongga dalam tengkorak kepala, maka termasuk pembatal puasa karena otak memiliki saluran hingga masuk organ dalam tubuh. Begitu pula saluran di kemaluan seperti misalnya ada sesuatu yang masuk melalui kemaluan perempuan hingga masuk ke organ dalam tubuh, maka termasuk membatalkan puasa.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa yang dimaksud *الجَوْفُ* adalah segala organ dalam perut, bukan hanya lambung. Namun ulama Malikiyah berpandangan bahwa jika ada sesuatu masuk dalam tenggorokan walau tidak masuk sampai organ dalam tubuh, maka puasanya batal. Mereka berselisih mengenai sesuatu yang masuk melalui otak (rongga dalam tengkorak kepala). Adapun untuk saluran lain, maka dipersyaratkan ada sesuatu yang masuk membatalkan puasa jika masuk sampai organ dalam tubuh.

Ulama Syafi'iyah yang memiliki pendapat lebih luas mengenai *الجَوْفُ*. Mereka menganggap bahwa yang dimaksud *الجَوْفُ* adalah segala rongga seperti rongga telinga, rongga dalam tengkorak kepala, rongga (saluran) kemaluan walaupun saluran (rongga) tadi tidak menuju sampai perut (organ dalam tubuh). Jika ada sesuatu yang masuk sampai tenggorokan walau tidak sampai ke perut (organ dalam tubuh). Maka puasanya batal.

Ulama Hambali berpendapat bahwa *الجَوْفُ* adalah organ dalam perut dan otak. Jadi segala yang masuk sampai ke perut barulah membatalkan puasa. Sedangkan mengenai rongga pada tengkorak (otak), para ulama Hambali berselisih pendapat apakah termasuk rongga tersendiri sehingga jika ada sesuatu yang diinjeksikan ke otak, maka membatalkan puasa. Ada pula yang memberi syarat bahwa sesuatu yang masuk melalui saluran otak bisa membatalkan jika ada saluran yang menghubungkan antara otak dan organ dalam tubuh.

Pada kenyataannya, mereka tidak memiliki dalil yang kuat yang mendukung pendapat mereka. Padahal dalil begitu jelas menunjukkan bahwa yang membatalkan puasa hanyalah makan dan minum. Ini berarti bahwa yang dianggap membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk menuju perut (lambung). Inilah yang menjadi batasan hukum dan jika tidak memenuhi syarat ini berarti menunjukkan tidak adanya hukum.

Adapun pendapat terkuat dalam masalah ini, yang dimaksud *الجَوْفُ* adalah perut (lambung), bukan organ lainnya dalam tubuh. Setelah kita memahami hal ini, kita akan mudah membahas pembatal puasa kontemporer karena telah memiliki pijakan atau landasan yang tepat.

Berikut beberapa masalah kontemporer yang berkaitan dengan pembatal puasa: ³⁴

1. Penggunaan *Ventolin* (Obat Sprayer Asma)

Ventolin bentuknya seperti kaleng kecil atau kemasan yang di dalamnya terdapat obat cair, dan obat ini mengandung tiga bahan: air, oksigen, dan sebagian bahan kimia. Apakah semprotan ini membatalkan puasa atau tidak? Para ulama kontemporer berbeda pendapat mengenai hal ini:

a. Pendapat pertama, bahwasanya *Ventolin* tidak membatalkan puasa dan tidak merusak puasa dan ini adalah pendapat Syekh Abdul 'Aziz bin Baz, Syekh Muhammad al-'Utsaimin, Syekh 'Abdullah bin Jibrin, dan Lajnah al-Daimah. Adapun alasannya:

³⁴Khālid bin 'Alī al-Musyaiqih, *al-Muḥḥirāt al-Mu'āṣirah*, h. 2-5

- 1) Bahwasanya orang berpuasa yang berkumur-kumur dan menghirup air pada hidung dan ini adalah kesepakatan ulama. Jika seseorang berkumur-kumur maka akan ada bekas air yang tersisa; dan isi dari Ventolin yang disemprotkan pada tenggorokan sangat sedikit yang akan masuk ke dalam perut, maka dikiyaskan dengan air yang tersisa setelah berkumur-kumur.
- 2) Dan juga mengenai masuknya obat ini ke dalam perut bukan sesuatu yang pasti akan tetapi adanya keraguan. Maka asalnya, puasa seseorang yang menggunakan obat ini tetap sah, karena berlakunya suatu kaidah,

الْيَقِينُ لَا يَزُولُ بِالشَّكِّ³⁵

Artinya:

Keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan.

- 3) Bahwasanya obat ini tidak menyerupai makan dan minum.
- b. Pendapat kedua, bahwasanya tidak bolehnya penggunaan obat sprayer asma untuk orang yang berpuasa, dan jika seseorang membutuhkannya maka baginya untuk mengganti puasanya. Alasannya ialah karena obat ini sampai pada perut melalui mulut, maka akan membatalkan puasa.

Pendapat terkuat ialah pendapat pertama yaitu menggunakan Ventolin tidak membatalkan puasa dengan alasan qiyas pada kumur-kumur.

2. Endoskopi

Yang dimaksud ialah sebuah alat medis yang dimasukkan melalui mulut lalu menuju faring, kemudian esophagus hingga ke dalam perut. Adapun manfaatnya ialah untuk menggambarkan luka pada lambung atau pengangkatan beberapa bagian dalam perut untuk pemeriksaan atau masalah lainnya.

Ulama terdahulu juga membahas masalah yang serupa pada masalah: Apa hukum ketika sesuatu yang tidak bergizi masuk ke dalam perut seperti batu atau potongan besi dan yang serupa, maka apakah puasanya dibatalkan?

Jumhur Ahlu al-'Ilmi mengatakan bahwasanya puasanya batal karena setiap yang sampai pada perut maka puasanya batal. Pendapat lain dari ulama Hanafiyah mempersyaratkan untuk memastikan alatnya masuk ke dalam perut hingga ia membatalkan puasanya adapun sebagiannya lagi tidak mensyaratkannya.

3. Obat Tetes Mata

Ditinjau dari pendapat para dokter, mereka menyatakan bahwa terdapat saluran antara mata dan hidung yang akan bersambung ke kerongkongan. Obat tetes mata akan melalui bagian hidung maka apakah ia membatalkan puasa? Para ulama terdahulu terbagi menjadi dua pendapat:

- a. Pendapat pertama, bahwasanya membatalkan puasa. Dan inilah pendapat Syekh Ibnu bin Baz dan Ibnu 'Utsaimin. Alasan mereka ialah berdasarkan hadis Laqith bin Sabrah,

بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً (رواه أبو داود)³⁶

Artinya:

³⁵Muslim bin Muḥammad bin Majīd ad-Dausīrī, *Al-Mumtī' Fī Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, 1st ed. (Riyādh: Dār al-Zidnī, 1428), h. 113.

³⁶Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, h. 280.

Masukkanlah air dengan benar kecuali jika dalam keadaan berpuasa. (H.R. Abu Daud)

Ini adalah dalil bahwasanya hidung menembus perut, jika seperti ini maka menggunakan obat tetes hidung dilarang oleh Nabi saw.

b. Pendapat kedua, tidak membatalkan puasa. Alasan mereka ialah seperti yang telah dibahas sebelumnya mengenai berkumur-kumur saat berpuasa dan obat tetes mata juga menyisakan air yang sangat sedikit menuju lambung.

4. *Inhaler* dan Obat Tetes Hidung

Pembahasan ini sama halnya dengan pembahasan mengenai sebelumnya obat sprayer asma. Maka *Inhaler* dan obat tetes hidung tidak membatalkan puasa.

Adapun kaitan hidung dan kerongkongan³⁷ ialah hidung sudah kita ketahui memiliki saluran menuju kerongkongan sebagaimana dibuktikan pula dengan hadis, realita, dan penelitian dokter terkini. Dalil hadis yang membuktikan hal di atas adalah sabda Nabi saw.

بَالِغٌ فِي الْاسْتِشْقَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا (رواه أبو داود)³⁸

Artinya:

Masukkanlah air dengan benar kecuali jika dalam keadaan berpuasa. (H.R. Abu Daud)

Hadis ini menunjukkan bahwa hidung memiliki keterkaitan ke kerongkongan lalu ke perut. Hal ini dibuktikan pula dalam penelitian kedokteran saat ini.

Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Hukum Tes *Swab* Saat Berpuasa

a. Pengertian, Sejarah, dan Tugas Lembaga Fatwa MUI

1. Pengertian MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim, yang menjadi pengayom bagi seluruh muslim Indonesia. Secara kelembagaan MUI mempunyai kompetensi dalam memecahkan dan menjawab setiap masalah yang senantiasa timbul dan dihadapi oleh masyarakat. MUI berperan sebagai lembaga pemberi fatwa bagi umat Islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa, MUI mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam dari segi aliran pemahaman, pemikiran, dan organisasi keagamaannya.

MUI merupakan salah satu lembaga keagamaan yang menyebut hasil *istinbath* hukumnya sebagai fatwa. Subyek fatwa MUI yang dibahas di dalam buku ini adalah fatwa MUI yang ditetapkan dengan menggunakan metode *sad adz-dzari'ah*. Lebih khusus lagi adalah fatwa-fatwa yang dikeluarkan mulai tahun 1977 sampai dengan Desember 2007. Fatwa tersebut dibatasi pada hasil fatwa MUI di tingkat pusat—untuk membedakannya dengan MUI di tingkat daerah—yang diputuskan melalui Sidang Komisi Fatwa, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa, Dewan Syariah Nasional, dan Musyawarah Nasional atau yang setingkat dengan itu.³⁹

2. Sejarah MUI

³⁷Muhamad Abduh Tuasikal, *Panduan Ramadhan Kontemporer*, h. 91.

³⁸Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, h. 280.

³⁹Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, h. 13.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdiri pada tanggal 7 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 di Jakarta, Indonesia. MUI berdiri sebagai hasil dari pertemuan atau musyawarah para ulama, cendekiawan dan zuama yang datang dari berbagai penjuru tanah air, antara lain meliputi dua puluh enam orang ulama yang mewakili 26 provinsi di Indonesia pada masa itu, 10 orang ulama yang merupakan unsur dari ormas-ormas Islam tingkat pusat, yaitu NU, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti. Al Washliyah, Math'aul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI, dan Al Ittihadiyyah, 4 orang ulama dari Dinas Rohani Islam, Angkatan Darat, Angkatan Laut dan POLRI serta 13 orang tokoh/cendekiawan yang merupakan tokoh perorangan. Dari musyawarah tersebut, dihasilkan adalah sebuah kesepakatan untuk membentuk wadah tempat bermusyawarahnya para ulama, zuama dan cendekiawan muslim, yang tertuang dalam sebuah "Piagam Berdirinya MUI" yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Nasional Utama I. Momentum berdirinya MUI bertepatan ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah 30 tahun merdeka dimana energi bangsa telah banyak terserap dalam perjuangan politik kelompok dan kurang peduli terhadap masalah kesejahteraan rohani umat.⁴⁰

3. Tugas Lembaga Fatwa MUI

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduknya yang mayoritas beragama Islam. Dengan ini, pengamalan ajaran Islam menjadi hal yang selalu melekat pada mayoritas masyarakat di Indonesia baik dalam kegiatan yang bersifat sosial, politik, dll. Untuk itu diperlukan tuntunan keagamaan yang dapat menjadi acuan masyarakat dalam menghadapi perkembangan zaman dalam hal keagamaan yang salah satunya ialah dengan mengeluarkan fatwa.

Fatwa menurut bahasa berasal dari kata *al-Iftā* yang berarti menjelaskan yang samar, juga berarti penjelasan masalah dari hukum-hukum serta jawabannya.⁴¹ Fatwa merupakan berita yang murni dari Allah Swt. dengan apa yang diwajibkan secara syariat dari seorang yang meminta fatwa (*mustafti*) ataupun dengan apa yang mubah darinya.⁴²

Fatwa MUI tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan dalam struktur kelembagaan negara juga tidak dikenal apa yang disebut mufti ataupun lembaga fatwa. Hal ini dikarenakan hakikat dasar fatwa sesungguhnya berfungsi sebagai pendapat hukum (*legal opinion*) yang tidak mengikat, berbeda dengan putusan hukum yang dihasilkan seorang hakim. Akan tetapi, pada kenyataannya, sebagian besar umat Islam Indonesia tidak hanya memahami fatwa sebagai pendapat hukum yang tidak mengikat, lebih dari itu fatwa telah dijadikan acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI juga menjadi rujukan dalam perumusan peraturan dan perundang-undangan nasional.

Efektivitas fatwa MUI tersebut setidaknya disebabkan dua faktor, yaitu aspek kompetensi kelembagaan, dan aspek kompetensi personal. Dilihat dari aspek kompetensi

⁴⁰"Sejarah MUI", *Situs Resmi MUI Digital*, <https://mui.or.id/sejarah-mui/> (24 Mei 2022).

⁴¹Muhammad Yusri Ibrahim, *Fiqhu al-Nawāzil lil Aqliyāt al-Maslamah*, Juz 2 (Cet. I; Qahirah: Dār al-Yusrī, 1434 H/2013 M), h. 38.

⁴²Ibn al-Ṣalāh, *Kitāb al-Fatwa wa Ikhtilāf al-Qaulain wa al-Wajhain* (Cet. II; Qahirah: Dār ibn 'Affān, 1433 H/2012 M), h. 33.

kelembagaan, MUI dapat diterima karena dilahirkan dari komunitas muslim lintas ormas. Seperti diketahui terdapat banyak organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, dan sebagiannya memiliki lembaga fatwa. Terkait dengan kompetensi personal dapat dilihat dari tingkat representasi pengurus MUI, khususnya yang mengisi Komisi Fatwa, yang mencerminkan keberagaman latar belakang keilmuan dan organisasi keagamaan Islam.

Berbekal dua kompetensi tersebut MUI, lebih khusus lagi Komisi Fatwa MUI, diharapkan dapat menjawab segala permasalahan hukum Islam yang senantiasa muncul dan semakin kompleks, yang dihadapi oleh umat Islam Indonesia. Mengeluarkan fatwa (*ifta*[±]) bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, karena risikonya harus dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat kelak di hadapan Allah Swt. hal ini mengingatkan tujuan mengeluarkan fatwa adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang akan memedomani dan mengamalkannya. Tidaklah mengherankan jika hampir seluruh kitab *ushul al-fiqh* membicarakan masalah *ifta*[±] dan menetapkan sejumlah adab (kode etik), serta persyaratan yang sangat ketat dan berat yang harus dipegang teguh oleh seorang mufti.⁴³

b. Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Hukum Tes *Swab* untuk Deteksi *Covid-19* saat Berpuasa

Analisa penulis, bahwa melaksanakan tes *swab* bagi orang yang sedang berpuasa tidak membatalkan puasa berdasarkan apa yang telah ditetapkan pada ketentuan umum oleh Majelis Ulama Indonesia. Kemudian komisi fatwa MUI menetapkan bahwa melaksanakan tes *swab* bagi umat Islam yang sedang berpuasa hukumnya ialah boleh.

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 183-184.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ⁴⁴

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hari mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Ayat ini menerangkan bahwa berpuasa pada bulan Ramadan hukumnya wajib namun terdapat *rukhsah* atau keringanan untuk tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan orang yang bersafar atau bepergian dengan konsekuensi mengganti puasa yang

⁴³Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (t. Cet; Emir, 2016), h. 79-82.

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, h. 28.

ditinggalkannya pada hari-hari selain pada bulan Ramadan. Adapun bagi mereka yang berat menjalankan ibadah puasa ini, maka wajib baginya membayar *fidyah*.

Sebuah kaidah Fikih yang digunakan dalam fatwa MUI, yaitu:

الضَّرُّ يُزَالُ⁴⁵

Artinya:

Bahaya harus dihilangkan

Kaidah ini bermakna bahwa kerusakan atau segala sesuatu yang menyebabkan terjadinya bahaya harus dihilangkan dan ditiadakan setelah terjadinya kerusakan tersebut.⁴⁶ Berpuasa Ramadan tentunya tetap dijalankan sebagaimana syariat agama Islam meskipun pandemi *Covid-19* masih berada di tengah masyarakat luas. Dengan ini, protokol kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah tetap dijalankan meskipun pada bulan Ramadan yang salah satunya dalam hal ini ialah melakukan tes *swab*.

Meninjau paparan materi yang disampaikan oleh dr. Andriani dalam diskusi yang diadakan oleh Komisi Fatwa MUI, tes *swab* yang dilakukan dalam dua tempat ini –yaitu *nasofaring* dan *orofaring*– ternyata memiliki keterkaitan antara tenggorokan dan pencernaan dimana *Swab Nasofaring* dilakukan dengan memasukkan *dacron/rayon* yang steril ke dalam hidung sedangkan *Swab Orofaring* dilakukan dengan memasukkan *dacron/rayon* yang steril ke mukosa mulut tanpa menyentuh bagian lidah.⁴⁷ Hal ini menandakan bahwasanya alat yang digunakan untuk mengambil sampel tidak mencapai perut dan tidak memberikan efek yang menutrisi bagi badan seseorang.

Di dalam kitab *Nihāyatu al-Muhtāj ila Syarḥ al-Minhāj*, imam al-Ramli berpendapat bahwa jika sesuatu yang masuk ke dalam perut bersifat bermanfaat dan menutrisi badan seseorang seperti makanan dan minuman, maka hal ini dapat membatalkan puasa.⁴⁸ Seperti yang diketahui bahwasanya *dacron/rayon* yang digunakan untuk mengambil sampel pada hidung dan tenggorokan tidak menutrisi melainkan hanya sekedar mengambil dahak.

Komisi Fatwa MUI juga mengangkat sebuah hadis mengenai penggunaan celak saat berpuasa.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْتَحِلُ بِالْإِثْمِدِ وَهُوَ صَائِمٌ (رواه البيهقي)⁴⁹

Artinya:

Sesungguhnya Nabi Muhammad saw. menggunakan celak *itsmid* (batu antimonium dengan warna permukaan seperti logam) ketika sedang berpuasa. (H.R. Baihaqi)

⁴⁵Alī Ahmad al-Nadawī, *al-Qawaid al-Fiqhiyah, Maḥmūḥa, Nasyatuha, Tatawwuruha*, (Damaskus: Dar al-Qalam. t.th.), h. 287.

⁴⁶Muḥammad Ṣidqī bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Īkāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kulliyah* (Cet. 4; Buraydah: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M), h. 258.

⁴⁷Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, *Hukum Tes Swab Untuk Deteksi Covid-19*, (Jakarta, 2021 M), h. 8-9.

⁴⁸al-Ramli, *Nihāyatu al-Muhtāj ila Syarḥ al-Minhāj*, Juz 2 (t. Cet; Qahirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1438 H/2017 M), h. 454.

⁴⁹Abū Bakr al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubra*, Juz 4 (Cet. 3; Beirut: Dār al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M) h. 436.

Hal ini juga dijelaskan oleh Syeikh Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya penggunaan celak tidak membatalkan puasa meskipun rasanya sampai pada tenggorokan. Ia menambahkan bahwa ini tidak disebut sebagai makanan dan minuman dan juga tidak bermakna makanan dan minuman.⁵⁰ Celak yang pada umumnya dikenal sebagai penghias mata, tidak membatalkan puasa meskipun celak digunakan pada mata yang memungkinkan atau bahkan menyebabkan mengalirnya sedikit dari celak tersebut menuju tenggorokan.

KESIMPULAN

Beberapa poin kesimpulan terkait hukum tes *swab* saat berpuasa untuk deteksi *covid-19* pada bulan Ramadan (studi fatwa MUI no. 23 tahun 2021) sebagai berikut:

1. Konsep Tes *Swab* adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mengambil sampel lendir atau dahak di pangkal hidung dan pangkal tenggorokan yang kemudian sampel tersebut dibawa menuju laboratorium untuk kemudian dilakukan tes PCR (*Polymerase Chain Reaction*) guna mendeteksi adanya Covid-19. Tes *Swab* ini dilakukan dalam dua bagian yaitu: *Swab Nasofaring*, dimana alat yang berbahan *dacron/rayon* dimasukkan ke dalam hidung hingga menyentuh pangkal hidung dan *Swab Orofaring*, dimana alat yang berbahan *dacron/rayon* dimasukkan ke dalam mulut hingga menyentuh pangkal tenggorokan. Meskipun dibutuhkan waktu yang cukup lama yaitu 1 hingga 7 hari untuk mendapatkan hasil, namun tes *Swab* beserta PCR ini merupakan metode yang dianggap memiliki hasil paling akurat untuk mendeteksi Covid-19 dibandingkan jenis tes lainnya.
2. Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 23 pada tahun 2021 menetapkan bahwa pelaksanaan tes *swab* boleh dilakukan dan tidak membatalkan puasa dalam hal ini menjadi salah satu protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19 tidak terkecuali pada bulan Ramadan dan umat Islam yang sedang berpuasa diperbolehkan melakukan tes Swab untuk deteksi Covid-19.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya
Abdillah, Sultan. *Risalah Puasa*. Cet. I; t.t.: Guepedia, 2021.
- al-Anṣārī, Zakaria. *Tuḥfah al-Rāgibīn fī Bayān Amr al-Ṭawā'in*, terj. Fuad Syaifuddin Nur, *Fikih Pandemi*. Jakarta: Turos, 2020.
- al-Bukhārī, Abī Abdillāh Ibn Ismā'il. *Ṣaḥīḥ Bukhārī*. Cet. I; Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 1443 H/2002 M.
- al-Bukhārī, Abī Abdillāh Ibn Ismā'il. *al-Tarikh al-Kabīr*. Cet. I; Dekkan: Dāirah al-Ma'ārif al-'Uṣmaniyah, 256 H/869 M.
- al-Baihaqī, Abū Bakr. *al-Sunan al-Kubra*, Juz 4. Cet. 3; Beirut: Dār al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.

⁵⁰Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-'Uṣaimin, *Syarhu al-Mumti' 'ala Zādi al-Mustaqni'*, Juz 6 (Cet. I; Saudi: Dār ibn al-Jauzi, 1442-1428 H), h. 370.

- al-Sa'dī, 'Abdurrahmān bin Nāṣir. *Taisīr al-Karīm al-Rahmān*. Cet II; Riyadh: Dār al-Salām, 1442 H/2002 M.
- al-Ṣabūnī, Muḥammad 'Alī. *Rawāi'ū al-Bayān*, Juz 1. Cet. I; Qahirah: Dār al-Salām, 1440 H/2019 M.
- Alodokter, "Mengenal Tes PCR untuk Mendiagnosis Covid-19", *Situs Resmi Alodokter*, <https://www.alodokter.com/mengenal-tes-pcr-untuk-mendiagnosis-covid-19> (19 Mei 2022).
- al-Nadawī, 'Alī Ahmad, al-Qawaid al-Fiqhiyah, Mafhumuha, Nasyatuha, Tatawwuruha, Damaskus: Dar al-Qalam. t.th.
- al-Nawāwī, Abī Zakariyā Yaḥyā bin Syaraf. *Rauḍatu al-Ṭālibīn wa 'Umdat al-Muḥṭān*. Cet. I; Beirut: Dār 'Alam al-Kutub, 1423 H/2003 M.
- al-Ramlī. *Nihāyatu al-Muḥṭāj ila Syarḥ al-Minhāj*, Juz 2. t. Cet; Qahirah: Dār al-Ḥadīṣ, 1438 H/2017 M.
- al-'Uṣaimin, Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad. *Syarhu al-Mumṭi' 'ala Zādi al-Mustaqni'*, Juz 6. Cet. I; Saudi: Dār ibn al-Jauzi, 1442-1428 H.
- al-Ṣalāḥ, Ibn. *Kitāb al-Fatwa wa Ikhtilāf al-Qaulain wa al-Wajhain*. Cet. II; Qahirah: Dār ibn 'Affān, 1433 H/2012 M.
- Amru, Abu Maryam Kautsar. *Memantaskan Diri Menyambut Bulan Ramadhan*. Cet. I; t.t.: Kautsar Amru Publishing, 2018.
- Arifin, Gus. *Dalam Naungan Bulan Penuh Kemuliaan Fikih Ramadan 4 Mazhab*. Cet. I; Jakarta: Quanta, 2020.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *KBBI Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ramadan> (02 Agustus 2021).
- Cleveland Clinic, "Covid-19 and PCR Testing", *Situs Resmi Cleveland Clinic*, <https://my.clevelandclinic.org/health/diagnostics/21462-covid-19-and-pcr-testing> (16 Mei 2022).
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*, Juz 4. Cet. I; t.t., Dār al-Risālah al-'Alamiyah, 1430 H/2009 M.
- Elisa Coden, dkk., "Optimum Naso-oropharyngeal Swab Procedure for COVID-19: Step-by-Step Preparation and Technical Hints", *The Laryngoscope* (Juli 2020): h. 1-4.
- Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, "Perlunya Peningkatan Sistem Imun pada Pandemi COVID-19", *Situs Resmi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada*, <https://farmasi.ugm.ac.id/id/perlunya-peningkatan-sistem-imun-pada-pandemi-covid-19/> (18 September 2021).
- Farmaku, "Pentingnya Swab Test Antigen, Seberapa Akurat Deteksi COVID-19?", *Situs Resmi Farmaku*, <https://www.google.com/amp/s/www.farmaku.com/artikel/swab-test-antigen/amp/> (06 Maret 2022).
- Gunawan, Anton. *Cara Indonesia Menangani Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Terhadap Perekonomian*. Cet. I; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Hermia Hospitals, "Perbedaan Rapid Test, Swab Test, dan PCR", *Situs Resmi Hermia Hospitals*, <https://herminahospitals.com/id/articles/perbedaan-rapid-test-swab-test-dan-pcr> (23 Juli 2021).

- Ibrāhīm, Muḥammad Yusrī. *Fiḥu al-Nawāzil lil Aqliyāt al-Maslamah*, Juz 2. Cet. I; Qahirah: Dār al-Yusrī, 1434 H/2013 M.
- Jamaluddin, Syakir. *Kuliah Fiqh Ibadah*. Cet. VI; Yogyakarta: t.p., 2019.
- Khālid bin ‘Alī al-Musyaiqih, *al-Muḥfirāt al-Mu’āshirah*.
- Kementerian Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, “Yuuk.. Berkenalan dengan 3 T”, *Situs Resmi Kementerian Kesehatan Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat*, <https://promkes.kemkes.go.id/yuuk-berkenalan-dengan-3-t> (16 Mei 2022).
- “Laboratorium Covid-19 Minimal Berstandar Biosafety Level 2”, *Situs Resmi Komite Penanganan Covid-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional*, <https://covid19.go.id/p/berita/laboratorium-covid-19-minimal-berstandar-biosafety-level-2> (05 Juli 2021).
- Laksana, Endri Nugraha. *Berpuasa Seperti Nabi: Fikih Praktis Ramadhan*. Cet. I; Yogyakarta: Interlude, 2017.
- Masrul, dkk. *Pandemik Covid-19: Persoalan dan Refleksi di Indonesia*. Cet. I; Riau: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Menteri Kesehatan, “Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)”, dalam *Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia*. Jakarta: 2020.
- Moh. Sobirin, “Implikasi Ibadah Puasa Menurut Al-Ghazali dan Relevansinya dalam Mengatasi Dampak Wabah Covid-19”, *La Tahzan: Jurnal Pendidikan Islam* 13, no. 1 (Mei 2021): h. 83-96.
- Muslim bin Muḥammad bin Majīd ad-Dausūrī, *Al-Mumti’ Fī Al-Qawāid Al-Fiqhiyyah*, 1st ed. Riyādh: Dār al-Zidnā, 1428.
- Muḥammad Ṣidqī bin Muḥammad al-Burnū, *al-Wajīz fī Ḍāḥi Qawā’id al-Fiqh al-Kulliyah*. Cet. 4; Buraydah: Muassasah al-Risālah, 1416 H/1996 M.
- Muhammad, B. Ali. *Ensiklopedia Rukun Islam Seri Syahadat:Puasa*, Juz 3. t. Cet; Borobudur Inspira Nusantara, t.th.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar Studi Islam*. Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2009.
- Portal Informasi Indonesia, “Kapan dan Bagaimana Tes Swab Dilakukan”. *Situs Resmi Portal Informasi Indonesia*. <https://indonesia.go.id/kategori/kesehatan/2023/kapan-dan-bagaimana-tes-swab-dilakukan> (30 Juli 2021).
- Primaya Hospital, “Apa Itu Rapid Test, Swab, dan PCR, apakah tahu Perbedaannya?”, *Situs Resmi Primaya Hospital*. <https://primayahospital.com/covid-19/apa-itu-rapid-test/> (02 Maret 2022)/
- Rafi, Irsyad. “Golongan yang Mendapatkan Rukhsah dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya”, *Nukhbatul ‘Ulum* 4, no. 2 (2018): h. 204-219.
- Sahriansyah. *Ibadah dan Akhlak*. Cet. I; Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014.
- Sālim, Kamāl bin Sayyid. *ḥaḥḥ Fiqh al-Sunnah*. Cet. II; Cairo: al-Maktabah al-Tawfiqiyah, 2003 M.
- Saiful Anam, dkk., “Pendekatan Perundang-Undangan (Statuates Approach) dalam Penelitian Hukum”, *Situs Resmi Saiful Anam & Partners: Advocates & Legal*

- Consultants*. <https://www.saplawa.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/> (14 Oktober 2021).
- “Sejarah MUI”, *Situs Resmi MUI Digital*, <https://mui.or.id/sejarah-mui/> (24 Mei 2022).
- Suliyanto. *Metode Penelitian Bisnis*. t. Cet; Yogyakarta: Penerbit Andi, 2018.
- Sholeh, Asrorun Ni’am. *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. t. Cet; Emir, 2016.
- Taimiyyah, Ibnu. *Majmu’ Fatāwā*, Juz 25. Cet. I; Madinah: t.p., 1425 H/2004 M.
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Trisliatanto, Dimas Agung. *Metodologi Penelitian*. t. Cet; Yogyakarta, 2020.
- Tuasikal, Muhamad Abduh. *Panduan Ramadhan Kontemporer*. Cet. I; Yogyakarta: Rumaysho, 2018.
- Tugas Penanganan COVID-19, “Tanya Jawab: Apa itu virus corona baru dan Covid-19?”, *Situs Resmi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional*, <https://covid19.go.id/p/single-tanya-jawab/apa-itu-virus-corona-baru-dan-covid-19> (02 Juli 2021).
- Umar, Gampang Dadiyono dan Marzuki. “Hukum Berpuasa Dalam Kondisi Pandemi Covid-19”, *Bustanul Fuqaha* 1, no. 2 (2020): h. 197-208.
- Umar, Nasaruddin. *Kontemplasi Ramadan*. Cet. I; Jakarta: AMZAH, 2020.
- World Health Organization, *QA For Public*, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> (30 Juli 2021).
- Winarno. *Covid-19 Pelajaran Berharga Dari Sebuah Pandemi*. t. Cet.; Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Wardiana, Andri. “Diagnosis SARS-CoV-2: Peran Sistem Deteksi dan Ragam Metode Uji Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19”. *BioTrends* 11, no. 1 (2020): h. 21-29.